

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**

WALI KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan.
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemis di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan.
- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS / HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.
- Mengingat : d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkan dalam satu Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
 8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
 9. Keputusan presiden nomor 40 tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis
 10. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan presiden
 11. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 86/Menkes/4/77 tentang minuman keras.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG LARANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Kepala kantor adalah kepala sosial kota medan
- f. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum.
- g. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- h. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan **kesusilaan** (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, dan waria tuna susila)
- i. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajut orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemis
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu
- (3) Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

Pasal 4

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIK

Pasal 6

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota medan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di kota medan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan pengemis serta tuna susila agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - f. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
 - i. Menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah dengan sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan
- (3) Peraturan Daerah ini dimulai berlakunya sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal : 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN

Dto,

DRS. H. ADDILLAH, AK,MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor : 22 Seri E Tanggal : 23 Desember 2003